



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG

PENYERAHAN PRASARANA, SARANA
DAN UTILITAS PERUMAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) perumahan merupakan bagian dalam pembangunan perumahan secara keseluruhan, meliputi kelengkapan dasar fisik lingkungan, fasilitas penunjang dan sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan dan/atau kawasan perumahan;
- b. bahwa penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk mewujudkan penyediaan rumah layak huni yang sehat, aman, serasi, teratur dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Lembaran Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);

10. Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5883);
14. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
15. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 34/PERMEN/M/2006 tentang Pedoman umum penyelenggaraan keterpaduan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) kawasan perumahan;
16. Peraturan Menteri Perumahan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Keserasian perumahan dan permukiman;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)

- Kabupaten Sampang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2006 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2015 Nomor 7);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2015 Nomor 8);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 7);
 25. Peraturan Bupati Kabupaten Sampang Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 80).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang;
3. Bupati adalah Bupati Sampang;

4. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah;
5. Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
7. Perumahan dan Kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan Perumahan, penyelenggaraan kawasan Permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
8. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan Perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau Lingkungan Hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
9. Lingkungan Hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan Permukiman.
10. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai upaya pemenuhan rumah yang layak huni;
11. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik Lingkungan Hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan tempat tinggal yang layak, sehat, dan aman;
12. Sarana adalah fasilitas dalam Lingkungan Hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi;
13. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan Lingkungan Hunian;
14. Penyerahan Prasarana, sarana dan utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk asset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah;
15. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya;
16. Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk

tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama;

17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk hukum lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
18. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lain yang sah;
19. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan;
20. Masyarakat adalah penghuni perumahan, permukiman atau perorangan penyelenggara pembangunan kawasan perumahan termasuk kavling siap bangun;
21. Berita Acara serah terima adalah serah terima seluruh atau sebagian prasarana, sarana, utilitas berupa tanah dan/atau bangunan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah;
22. Pengembang adalah Perseorangan atau Badan Hukum yang bergerak dibidang pembangunan perumahan baik yang dikelola oleh perorangan maupun berbadan hukum;
23. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah Rencana Struktur Tata Ruang Wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang wilayah;
24. Rencana tapak/site plan adalah gambar dua dimensi yang menunjukkan detail dari rencana yang akan dilakukan terhadap sebuah kaveling tanah, baik menyangkut rencana jalan, utilitas air bersih, listrik, dan air kotor, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
25. Ijin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) adalah pemberian izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Instansi Pemerintah, lembaga, badan usaha dan perseorangan atas penggunaan tanah untuk kepentingan umum dan/atau kegiatan usaha dalam rangka izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTR Kawasan), Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dan Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK);

26. Masa pemeliharaan adalah suatu masa (jangka waktu) tertentu setelah suatu proyek selesai dilaksanakan dan diserahkan-terimakan ke user (pengguna) untuk dioperasikan/digunakan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup penyerahan prasarana, sarana dan utilitas meliputi :

- a. perumahan yang dibangun oleh pengembang berbadan hukum;
- b. perumahan yang dibangun oleh pengembang perorangan.

BAB III MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN ASAS

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 3

Tersedianya prasarana, sarana dan utilitas perumahan adalah :

- a. tersedianya prasarana, sarana dan utilitas yang sesuai dengan rencana tapak/site plan yang disahkan oleh dinas;
- b. terjaminnya keberadaan prasarana, sarana dan utilitas sesuai dengan fungsi dan peruntukannya;
- c. terpeliharanya prasarana, sarana dan utilitas yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 4

Tujuan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan adalah:

- a. menjamin pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas umum dapat dilaksanakan sesuai dengan fungsi dan selaras dengan kepentingan umum;
- b. mewujudkan kelancaran dan ketertiban pelayanan umum; dan
- c. Mewujudkan kepastian hukum dalam pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum.

Bagian Ketiga
Prinsip

Pasal 5

Penyediaan dan Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas oleh pengembang di Kabupaten Sampang dilaksanakan berdasarkan prinsip :

- a. Kepastian hukum;
- b. Kepentingan umum;
- c. Keterbukaan;
- d. Kemitraan;
- e. Keterpaduan;
- f. Keserasian dan keseimbangan;
- g. Akuntabilitas; dan berkelanjutan.

Bagian Keempat
Azas

Pasal 6

Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas oleh pengembang di Kabupaten Sampang dilaksanakan berdasarkan prinsip :

- a. Kemanusiaan;
- b. Keadilan;
- c. Kesamaan kedudukan;
- d. Kemitraan;
- e. Ketertiban dan kepastian hukum;
- f. Kelestarian lingkungan;
- g. Kejujuran usaha; dan
- h. Persaingan sehat.

BAB IV
PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

Pasal 7

- (1) Setiap pengembang wajib menyediakan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dengan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan oleh pengembang perumahan harus sesuai dengan Ijin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) yang telah disahkan oleh Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk;

- (3) Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam *site plan* (rencana tapak) yang telah disahkan oleh Dinas;
- (4) Lahan untuk peyediaan prasarana, sarana dan utilitas yang diserahkan harus bersertifikat disertai surat pelepasan hak atas tanah;
- (5) Penyerahan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan sebelum diterima oleh Pemerintah Kabupaten diperiksa oleh Tim Verifikasi yang dibentuk Bupati.

BAB V

PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

Pasal 8

- (1) Prasarana pada kawasan perumahan dan permukiman meliputi :
 - a. Jaringan jalan;
 - b. Jaringan saluran pembuangan air limbah;
 - c. Jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); dan
 - d. Tempat Pembuangan Sampah.
- (2) Sarana pada kawasan perumahan dan permukiman meliputi :
 - a. Sarana ibadah;
 - b. Sarana perniagaan/perbelanjaan;
 - c. Sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
 - d. Sarana pendidikan;
 - e. Sarana kesehatan;
 - f. Sarana rekreasi dan olahraga;
 - g. Sarana pemakaman;
 - h. Sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau;
 - i. Sarana parkir; dan
 - j. Sarana persampahan.
- (3) Utilitas pada kawasan perumahan dan permukiman meliputi:
 - a. Jaringan air bersih;
 - b. Jaringan listrik;
 - c. Jaringan telepon;
 - d. Jaringan gas;
 - e. Jaringan transportasi;
 - f. Jaringan pemadam kebakaran; dan
 - g. Sarana penerangan jalan umum.

- (4) Prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) wajib diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Pengembang wajib menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas perumahan yang telah selesai dibangun kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) Tahun sejak masa pemeliharaan.

BAB VI KRITERIA PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS YANG DISERAHKAN

Pasal 9

Prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), yang akan diserahkan harus memenuhi syarat:

- a. Sesuai dengan standar persyaratan teknis dan administrasi yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah;
- b. Sesuai dengan rencana tapak yang telah disahkan oleh Dinas;
- c. Sudah dibangun 100% (seratus persen) dan telah melalui masa pemeliharaan paling lama 1 (satu) Tahun terhitung sejak selesainya pembangunan.

BAB VII TATA CARA PENYERAHAN

Pasal 10

- (1) Pengembang wajib mengajukan surat permohonan penyerahan kepada Bupati dengan tembusan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
- (2) Surat permohonan yang dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri :
 - a. Rencana tapak yang telah disahkan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
 - b. Sertifikat tanah atas PSU yang akan diserahkan;
 - c. Fotocopy KTP pengembang;
 - d. Fotocopy SIUP bagi pengembang yang berbadan hukum
 - e. Surat keterangan diketahui RT, RW, Kelurahan dan kecamatan bagi pengembang perorangan.
- (3) Surat permohonan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sampang selaku koordinator melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan;
- (2) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sampang bersama tim verifikasi melakukan verifikasi dan peninjauan lapangan;
- (4) Verifikasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Survey Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi apabila telah memenuhi persyaratan baik administrasi dan fisik, tim membuat Berita Acara dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah tentang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan;
- (2) Berita Acara Serah Terima Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pengembang dan Pemerintah Daerah;
- (3) Berita Acara Serah Terima Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Dalam hal prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman ditelantarkan/tidak dipelihara oleh pengembang atau yang keberadaannya tidak diketahui dan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah dapat diserahkan oleh masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten yang diwakili oleh RT/RW dan diketahui Kelurahan/Desa dan Kecamatan;
- (2) Proses penyertifikatan hak atas tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Hasil penyerahan Berita Acara Serah Terima lahan beserta prasarana, sarana dan utilitas perumahan menjadi barang Milik Daerah dan dicatat dalam daftar Barang Milik Daerah.

BAB VIII

PEMANFAATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN

Pasal 15

- (1) Prasarana, sarana dan utilitas yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah dikelola Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan oleh masyarakat perumahan dengan ketentuan tidak mengubah fungsi dan status kepemilikan.

BAB IX

WEWENANG

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas yang telah diserahkan oleh pengembang meliputi:
 - a. merencanakan, melaksanakan dan memelihara prasarana, sarana dan utilitas;
 - b. menggunakan dan atau memanfaatkan prasarana, sarana dan utilitas; dan
 - c. mengawasi prasarana, sarana dan utilitas.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) melimpahkan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas di perumahan dengan cara swadaya;
 - b. Memanfaatkan prasarana, sarana dan utilitas perumahan;
 - c. Mengendalikan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas di perumahan.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Pembiayaan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan sebelum penyerahan menjadi tanggung jawab pengembang;
- (2) Pembiayaan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan setelah penyerahan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- (3) Dalam hal pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pengembang, badan dan/atau masyarakat.

BAB XII
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pembangunan prasarana, sarana dan utilitas oleh pengembang sesuai rencana tapak/siteplan secara berkala;
- (2) Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati melimpahkan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN

Pasal 20

Lahan untuk penyediaan prasarana, sarana dan utilitas di tanah kavling tidak dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebelum menjadi perumahan dengan minimal 80% (delapan puluh persen) berpenghuni sesuai dengan ketentuan *site plan*/rencana tapak.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten sampang.

Ditetapkan di : Sampang

Pada tanggal : 21 April 2017

WAKIL BUPATI SAMPANG,

ttd

H. FADHILAH BUDIONO

Diundangkan di : Sampang

Pada tanggal : 21 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

ttd

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH, Msi

Pembina Utama Muda

NIP. 19610114 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2017 NOMOR : 24

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMPANG
NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG
PENYERAHAN PRASARANA, SARANA
DAN UTILITAS PERUMAHAN

**PERMOHONAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN
UTILITAS PERUMAHAN**

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Penyerahan
Prasarana, Sarana, Utilitas
Perumahan

Sampang, 2017
Kepada
Yth. Bupati Sampang
Cq. Kepala Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan
Permukiman
di
SAMPANG

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan penyerahan Prasara, Sarana dan Utilitas dengan keterangan sebagai berikut :

Nama Pemohon :
Nama Perumahan :
Alamat/No Telp. :
Lokasi :

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini kami lampirkan kelengkapan antara lain :

- a. KTP Pemohon / Keterangan Pemilik
- b. Akta Pendirian Badan Usaha / Perusahaan
- c. Copy gambar rencana siteplan yang disahkan
- d. Surat pelepasan hak
- e. Form Prasarana, Sarana dan Utilitas yang akan diserahkan

Demikian permohonan kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Materai 6000

(.....)

Tembusan :

1. Kepala Bappelitbangda
2. Kepala BPN
3. Kepala BPPKAD
4. Kepala Bagian Hukum

Kop surat perusahaan
(Untuk badan usaha berbadan hukum)
Atau
Nama dan alamat
(untuk usaha perorangan)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Tempat/tanggal Lahir :
4. Alamat:
5. Telepon :

Dengan ini menyatakan bahwa :

- a. Segala data yang ada dalam dokumen permohonan ini adalah benar dan sah.
- b. Apabila dikemudian hari ditemui bahwa dokumen-dokumen yang telah kami berikan tidak benar dan sah, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.

Pemohon

Materai 6000

(.....)

**FORM PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS
YANG AKAN DISERAHKAN**

Nama Perumahan :
 Lokasi :
 Penanggung Jawab :
 Alamat :
 Nama Perusahaan :
 No Telp. :

No	Uraian	Volume	Satuan	Keterangan
1.	Prasarana			
a.	Jaringan Jalan			
b.	Jaringan saluran pembuangan			
c.	air limbah			
d.	Jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase)			
2.	Tempat pembuangan sampah			
a.	Sarana			
b.	Sarana ibadah			
c.	Sarana perniagaan/perbelanjaan			
d.	Sarana pelayanan umum dan			
e.	pemerintahan			
f.	Sarana pendidikan			
g.	Sarana kesehatan			
h.	Sarana rekreasi dan olahraga			
i.	Sarana pemakaman			
j.	Sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau			
k.	Sarana parkir			
l.	Sarana persampahan			
3.	Utilitas			
a.	Jaringan air bersih			
b.	Jaringan listrik			
c.	Jaringan telepon			
d.	Jaringan gas			
e.	Jaringan transportasi			
f.	Pemadam kebakaran			
g.	Sarana penerangan jalan umum			

Sampang, 2017
 Hormat kami,

(.....)

CEKLIST PERSYARATAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN

1.	Nama Perumahan	:	
2.	Nama Penanggung Jawab	:	
3.	Alamat	:	
4.	Nama Perusahaan	:	
5.	No. Telp	:	

Kelengkapan Data		Keterangan
6.	Umum	
a.	Data Lokasi	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> tidak ada
b.	Desa
c.	Kelurahan
d.	Kecamatan
7.	Administrasi	
a.	Dokumen Rencana Tapak	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> tidak ada
b.	Persetujuan Dinas	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> tidak ada
c.	IMB	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> tidak ada
d.	Ijin Penggunaan Pemanfaatan Tanah	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> tidak ada
e.	Surat Pelepasan Hak	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> tidak ada
8.	Teknis	
a.	Prasarana	
1.	Jaringan Jalan	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> tidak sesuai
2.	Jaringan saluran pembuangan air limbah	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> tidak sesuai
3.	Jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase)	<input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> tidak sesuai
4.	Tempat pembuangan sampah	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> tidak ada
b.	Sarana	
1.	Sarana ibadah	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> tidak ada
2.	Sarana perniagaan/perbelanjaan	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> tidak ada
3.	Sarana pelayanan umum dan pemerintahan	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> tidak ada
4.	Sarana pendidikan	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> tidak ada
5.	Sarana kesehatan	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> tidak ada
6.	Sarana rekreasi dan olahraga	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> tidak ada
7.	Sarana pemakaman	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> tidak ada
8.	Sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> tidak ada
9.	Sarana parkir	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> tidak ada
10.	Sarana persampahan	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> tidak ada
c.	Utilitas	
1.	Jaringan air bersih	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> tidak ada
2.	Jaringan listrik	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> tidak ada
3.	Jaringan telepon	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> tidak ada
4.	Jaringan gas	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> tidak ada
5.	Jaringan transportasi	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> tidak ada
6.	Pemadam kebakaran	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> tidak ada
7.	Sarana penerangan jalan umum	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> tidak ada

Sampang ,

2017

Tim Verifikasi

No	NAMA	TANDA TANGAN	
1.		1.....	
2.			2.....
3.		3.....	

**BERITA ACARA SURVEY PENYERAHAN PRASARANA,
SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN**

Pada hari tanggal..... bulan..... tahun telah dilakukan survey lokasi penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) sebagai berikut :

Nama Pemohon :

Nama Perumahan :

Alamat/ Telp :

Lokasi :

Dengan hasil sebagai berikut :

a. Umum :

b. Administrasi :

c. Teknis :

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI

No	Nama	Instansi	Tanda Tangan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Pemohon

()

**BERITA ACARA SERAH TERIMA PRASARANA,
SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN**

Pada hariTanggal.....Bulan.....Tahun..... telah dilaksanakan serah terima Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) sebagai berikut :

Nama Perumahan :

Lokasi :

Prasarana, Sarana dan Utilitas yang diserahkan:

Uraian		Volume	Satuan	Keterangan
a. Prasarana	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
b. Sarana	1.			
	2.			
	3.			
c. Utilitas	1.			
	2.			
	3.			

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan menjadi sah berlaku setelah ditandatangani kedua belah pihak.

Yang Menyerahkan
Pengembang

(.....)

Yang Menerima
BUPATI SAMPANG

(.....)

WAKIL BUPATI SAMPANG,

ttd

H. FADHILAH BUDIONO